



**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2020**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

NOMOR : 900 /300/ BAPPEDA
900 /107/ DPRD

TANGGAL : 14 AGUSTUS 2020

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD
KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : TJHAI CHUI MIE, SE, MH
Jabatan : WALIKOTA SINGKAWANG
Alamat Kantor : Jl. Firdaus Nomor 01 Singkawang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Singkawang,

2. A. Nama : SUJIANTO
Jabatan : KETUA DPRD KOTA SINGKAWANG
Alamat Kantor : Jl. Firdaus Nomor 02 Singkawang
- B. Nama : SUMBERANTO TJITRA, SH, MH
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KOTA SINGKAWANG
Alamat Kantor : Jl. Firdaus Nomor 02 Singkawang
- C. Nama : HERRY KIN, SH
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KOTA SINGKAWANG
Alamat Kantor : Jl. Firdaus Nomor 02 Singkawang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Singkawang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang, perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Singkawang yang disepakati bersama antara Pemerintah Kota Singkawang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Singkawang, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Singkawang Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengacu pada kesepakatan antara Pemerintah Kota Singkawang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Singkawang tentang Kebijakan Umum APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2021, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021 yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara per urusan dan SKPD, plafon anggaran sementara program dan kegiatan, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Singkawang, 14 Agustus 2020

WALIKOTA SINGKAWANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA




TJHAI CHUI MIE, SE, MH


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SINGKAWANG
Selaku
PIHAK KEDUA



SUJIANTO
KETUA



SUMBERANTO TJITRA, SH, MH
WAKIL KETUA



HERRY KIN, SH
WAKIL KETUA

LAMPIRAN :

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA
SINGKAWANG DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SINGKAWANG

NOMOR : 900 /300/BAPPEDA
900 /107/DPRD

TENTANG :

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2021

KOTA SINGKAWANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
APBD TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan PPAS

Agenda pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam mendukung pembangunan nasional. Untuk itu integrasi, sinkronisasi, sinergitas dan konsistensi kebijakan pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses kebijakan pembangunan di daerah.

Sebagai upaya sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat antara lain diwujudkan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Isi dari Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program prioritas dan patokan batas maksimal sementara anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk setiap program sebagai

acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA-OPD). Penyusunan PPAS dilakukan bersamaan dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan substansi dari Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) harus sejalan dengan substansi Kebijakan Umum APBD. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disusun dengan menentukan skala prioritas dan menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah, tidak lepas dari prospek perekonomian suatu daerah. Ketersediaan dana yang ditargetkan dalam APBD akan digunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat. Prioritas diperlukan karena adanya keterbatasan sumber daya untuk mencapai arah dan kebijakan umum APBD.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) juga menginformasikan plafon anggaran sementara berdasarkan urusan dan OPD, plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan, sehingga penetapan pagu definitif diperoleh setelah peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan.

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD disusun agar terjadi sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah di bidang keuangan dan menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta pelayanan masyarakat. Selain itu, PPAS APBD disusun dengan tujuan untuk memberikan landasan kepada Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Tahun Anggaran 2021 agar sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 serta menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2021.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021 ini disusun mengacu kepada sejumlah peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

- tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh

- Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tatacara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerinta Daerah tahun 2021;
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 37. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;
 38. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan

- Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang;
39. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 40. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2005-2025;
 41. Peraturan Daerah Kota Singkawang No. 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022;
 42. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang;
 43. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
 44. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2021.

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 yang disepakati bersama oleh Pemerintah Kota Singkawang dan DPRD Kota Singkawang, maka target penerimaan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta penerimaan pembiayaan daerah pada pos penganggarnya masing-masing tergambar sebagai berikut:

TABEL 2.1
TARGET PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	872.516.332.045
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	175.001.000.000
4.1.01	Pajak Daerah	56.270.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	6.390.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.651.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	105.690.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	671.843.132.045
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	613.546.084.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	58.297.048.045
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	25.672.200.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	25.672.200.000
	Jumlah Pendapatan	872.516.332.045

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Perencanaan pembangunan kota tidak dapat terlepas dari arah dan kebijakan perencanaan pembangunan pusat dan provinsi. Perencanaan pembangunan kota merupakan penjabaran pelaksanaan pembangunan provinsi dan pusat. Pembangunan nasional yang ditetapkan untuk tahun 2020 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 dengan tema : **"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial"**. maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir Tahun 2021, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5-5,1 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 3,0 persen.
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2 – 9,0 persen; IPM menjadi 72,78 – 72,90 ; gini rasio pada kisaran 0,377 – 0,379; dan tingkat pengangguran terbuka 7,5 - 8,2 persen.
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 3,9 - 5,1 persen, Jawa-Bali 4,8 – 5,5 persen, Kalimantan 3,6 – 5,7 persen, Sulawesi 5,4 – 7,0 persen, Nusa Tenggara 3,5 – 5,2 persen, Maluku 5,2 – 6,2 persen Papua 2.6 – 5,8 persen.

Sedangkan tema pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang tertuang RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 adalah "Perencanaan Kolaboratif untuk Optimalisasi Sumberdaya Alam, Menuju Kalbar Sejahtera" yang selanjutnya dijabarkan melalui 6 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance
3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif
4. Mewujudkan masyarakat yang tertib

5. Mewujudkan masyarakat sejahtera
6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2021 diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang. pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan sesuai Tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Prioritas Nasional dan Program Prioritas RKP 2021

No.	Prioritas Nasional	Program Prioritas
I.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) 2. Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi 3. Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan 4. Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan 5. Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi 6. Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi 7. Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) 8. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
II.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	<ol style="list-style-type: none"> 9. Pengembangan Sektor/Komoditas/Kegiatan Unggulan Daerah 10. Distribusi Pusat-pusat Pertumbuhan (PKW) ke Wilayah belum berkembang 11. Peningkatan Daya Saing Wilayah yang Inklusif 12. Memperkuat Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berbasis Kewilayahan Dalam Mendukung Ekonomi Unggulan Daerah; dan Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi. 13. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pemenuhan Pelayanan Dasar Secara Merata
III.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	<ol style="list-style-type: none"> 14. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan, 15. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, 16. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan 17. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda 18. Pengentasan kemiskinan

		19. Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing
IV.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	20. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, dan Berkarakter 21. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia 22. Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial 23. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter
V.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	24. Infrastruktur Pelayanan Dasar 25. Infrastruktur Ekonomi 26. Infrastruktur Perkotaan 27. Energi dan Ketenagalistrikan 28. Transformasi Digital
VI	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	29. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 30. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim 31. Pembangunan Rendah Karbon
VII	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	32. Konsolidasi Demokrasi 33. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri 34. Penegakan Hukum Nasional 35. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 36. Menjaga Stabilitas Keamanan nasional

Untuk mencapai melaksanakan arah kebijakan pembangunan tahun 2021 dan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 sebagaimana Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, maka prioritas pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

4. Pengurangan Kemiskinan Dan Pengangguran Melalui Pembangunan Perekonomian Yang Merata
5. Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Melihat kondisi saat ini terkait dengan terjadinya wabah *covid-19* maka perkiraan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 maka capaian tidak jauh dengan tahun tahun 2020. Dampak dari pandemic ini berdampak pada banyak sektor, dan yang paling terdampak ialah sektor kesehatan dan sektor ekonomi. Dengan belum ditemukannya obat maupun vaksin dari covid-19 ini maka tidak dapat dipastikan kapan wabah ini akan segera berakhir. Hal tersebut membuat daerah mengalokasikan anggaran belanja masih pemulihan ekonomi daerah. Dengan kondisi demikian maka pengalokasian dilakukan pada sektor perdagangan, pertanian dan ketahanan pangan, koperasi, usaha kecil, pariwisata dan ekonomi kreatif. Infrastruktur juga menjadi prioritas guna percepatan pertumbuhan ekonomi pasca covid-19 sebagai pendukung kelancaran lalu lintas barang. Selain itu mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui sektor pariwisata.

Untuk mewujudkan keselarasan antara prioritas pembangunan Kota Singkawang dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional, maka RKPD Kota Singkawang tahun 2021 ditetapkan dengan tema **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dengan Pembangunan Infrastruktur Menuju Singkawang Hebat 2022”**

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu strategis pembangunan, prioritas pembangunan nasional, Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021, Serta RPJMD Kota Singkawang tahun 2018-2022 maka perencanaan pembangunan Kota Singkawang Tahun 2019 menetapkan 8 (delapan) prioritas pembangunan sebagai berikut :

a) Peningkatan Kualitas Pendidikan

Program Prioritas

- Program Pengelolaan pendidikan
- Program pengembangan kurikulum
- Program pendidik dan tenaga kependidikan

b) Peningkatan Derajat Kesehatan

Program Prioritas

- Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
- Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
- Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
- Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

c) Penyediaan utilitas dan sarana prasarana publik.

Program Prioritas

- Program penataan bangunan gedung
- Program penyelenggaraan jalan
- Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
- Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)

d) Peningkatan pertumbuhan ekonomi

Program Prioritas

- Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
- Program penempatan tenaga kerja
- Program hubungan industrial
- Program pengembangan UMKM
- Program pengembangan iklim penanaman modal
- Program pelayanan penanaman modal
- Program pengelolaan perikanan tangkap
- Program pengelolaan perikanan budidaya
- Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
- Program pemasaran pariwisata
- Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
- Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
- Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
- Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
- Program pengembangan ekspor

- Program perencanaan dan pembangunan industri

e) Pemantapan kinerja aparatur birokrasi

Program Prioritas

- Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

f) Pengembangan dan penataan kawasan

Program Prioritas

- Program penyelenggaraan penataan ruang
- Program pengembangan perumahan
- Program kawasan permukiman serta permukiman kumuh

g) Pelestarian lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang

Program Prioritas

- Program perencanaan lingkungan hidup
- Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
- Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)
- Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
- Program pengelolaan persampahan

h) Harmonisasi umat beragama dan kebudayaan

Program Prioritas

- Program pengembangan kebudayaan
- Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya
- Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan

Implementasi program-program pembangunan yang secara operasional akan dilaksanakan melalui berbagai program/kegiatan pembangunan oleh Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) selaku ujung tombak dalam menentukan tercapainya sasaran pembangunan Kota Singkawang. Dengan keselarasan antara prioritas pembangunan Kota Singkawang dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional, maka tercapainya sasaran-sasaran pembangunan Kota Singkawang akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Urusan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang dan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan daerah tersebut meliputi:

I. Urusan Pemerintahan Konkuren

1. Urusan Pemerintahan Wajib

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; dan
- f. Sosial.

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:

- a. Tenaga Kerja;
- b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan Hidup;
- f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan Informatika;
- k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- l. Penanaman Modal;
- m. Kepemudaan dan Olahraga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

2. Urusan Pemerintahan Pilihan, terdiri dari:

- a. Kelautan dan Perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, terdiri dari:

- a. Perencanaan;
- b. Keuangan;
- c. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Penelitian dan Pengembangan; dan
- e. Fungsi Lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi

Program dan kegiatan dari setiap Urusan Pemerintahan Daerah yang akan dilaksanakan dengan anggaran belanja operasi oleh Perangkat Daerah, termasuk program dan kegiatan penunjang yang berfungsi sebagai anggaran operasional rutin dialokasikan meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial diuraikan sebagaimana Tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.2
Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2021

KODE	URAIAN	PAGU
5.1	BELANJA OPERASI	731.875.492.773
5.1.01	Belanja Pegawai	426.421.779.706
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.922.413.966
5.1.05	Belanja Hibah	42.077.079.101
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.454.220.000

4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Modal

Sesuai dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah, ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan yang diambil di tahun 2021, maka plafon anggaran sementara untuk belanja modal dialokasikan pada belanja modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan lainnya, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang diformulasikan sebagaimana tersebut dalam tabel berikut.

Tabel 4.4
Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Modal
Tahun Anggaran 2021

KODE	URAIAN	PAGU
5.2	BELANJA MODAL	161.306.921.364
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.925.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.491.894.875
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.107.066.528
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	89.732.959.961
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000

BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Sesuai dengan estimasi kondisi keuangan daerah, dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021 yang disepakati bersama oleh Pemerintah Kota Singkawang dan DPRD Kota Singkawang telah ditetapkan target pembiayaan daerah yang meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang secara rinci ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2021

6	PEMBIAYAAN	40.666.082.092
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	48.666.082.092
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	13.700.000.000
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	34.966.082.092
Kode	Uraian	Jumlah
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	48.666.082.092
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	8.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	8.000.000.000
	Pembiayaan Netto	40.666.082.092

Pemerintah Kota Singkawang
Ringkasan RAPBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	872.516.332.045
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	175.001.000.000
4.1.01	Pajak Daerah	56.270.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	6.390.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.651.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	105.690.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	671.843.132.045
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	613.546.084.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	58.297.048.045
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	25.672.200.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	25.672.200.000
	Jumlah Pendapatan	872.516.332.045
5	BELANJA	913.182.414.137
5.1	BELANJA OPERASI	731.875.492.773
5.1.01	Belanja Pegawai	426.421.779.706
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.922.413.966
5.1.05	Belanja Hibah	42.077.079.101
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.454.220.000
5.2	BELANJA MODAL	161.306.921.364
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.925.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.491.894.875
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.107.066.528
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	89.732.959.961
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000
	Jumlah Belanja	913.182.414.137
	Total Surplus/(Defisit)	(40.666.082.092)
6	PEMBIAYAAN	40.666.082.092
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	48.666.082.092
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	13.700.000.000
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	34.966.082.092
Kode	Uraian	Jumlah

	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	48.666.082.092
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	8.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	8.000.000.000
	Pembiayaan Netto	40.666.082.092
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

REKAP BELANJA PER BIDANG URUSAN

Bidang Urusan	Anggaran
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	222,682,666,562
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	218,629,994,242
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	110,844,791,188
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	31,419,003,018
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	18,161,091,177
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	4,862,714,993
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	162,588,652
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	394,350,970
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	751,133,668
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	3,900,015,147
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	20,763,753,755
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6,025,665,436
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2,564,773,343
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	18,143,071,701
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7,457,899,514
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8,180,318,502
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	7,913,263,397
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1,295,555,861
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	181,647,900
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	4,651,300
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	208,565,480
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3,685,448,483
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	112,330,132
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	0
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,199,359,961
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	9,257,018,274

3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	14,866,702,861
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1,986,759,480
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1,516,712,140
4.01 SEKRETARIAT DAERAH	
4.01 SEKRETARIAT DAERAH	51,337,331,350
4.02 SEKRETARIAT DPRD	29,082,715,747
5.01 PERENCANAAN	6,466,423,418
5.02 KEUANGAN	38,614,788,666
5.03 KEPEGAWAIAN	10,613,571,364
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3,432,951,990
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	565,920,097
6.01 INSPEKTORAT DAERAH	0
6.01 INSPEKTORAT DAERAH	8,438,313,462
7.01 KECAMATAN	0
7.01 KECAMATAN	42,671,119,242
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2,787,431,664
JUMLAH	913,182,414,137

REKAP BELANJA PER PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah	Anggaran
1.01.2.22.0.00.02.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	222,891,232,042
1.02.0.00.0.00.13.00 RSUD dr. ABDUL AZIZ	131,340,524,240
1.02.2.14.0.00.12.00 DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	89,854,243,345
1.03.0.00.0.00.01.00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	110,844,791,188
1.04.2.10.0.00.02.00 DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	35,319,018,165
1.05.0.00.0.00.01.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	9,013,802,940
1.05.0.00.0.00.04.00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	9,147,288,237
1.06.2.08.0.00.02.00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5,257,065,963
2.11.0.00.0.00.01.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	20,763,753,755
2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6,025,665,436
2.15.0.00.0.00.01.00 DINAS PERHUBUNGAN	18,143,071,701
2.16.2.20.2.21.01.00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7,644,198,714
2.18.2.07.0.00.07.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA	8,075,852,049
2.23.2.24.0.00.02.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3,797,778,615
3.26.2.19.0.00.02.00 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	10,552,574,135
3.27.2.09.3.25.02.00 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	18,817,196,490
3.30.3.31.2.17.08.00 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	11,683,790,122
4.01.0.00.0.00.01.00 SEKRETARIAT DAERAH	51,337,331,350
4.02.0.00.0.00.01.00 SEKRETARIAT DPRD	29,082,715,747
5.01.5.05.0.00.01.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7,032,343,515
5.02.0.00.0.00.05.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH	38,614,788,666
5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	14,046,523,354
6.01.0.00.0.00.01.00 INSPEKTORAT DAERAH	8,438,313,462
7.01.0.00.0.00.06.00 KECAMATAN SINGKAWANG TENGAH	10,328,274,097
7.01.0.00.0.00.07.00 KECAMATAN SINGKAWANG UTARA	10,356,632,302
7.01.0.00.0.00.08.00 KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN	7,046,185,842
7.01.0.00.0.00.09.00 KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR	7,819,319,187
7.01.0.00.0.00.10.00 KECAMATAN SINGKAWANG BARAT	7,120,707,814
8.01.0.00.0.00.01.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2,787,431,664
JUMLAH	913,182,414,137

BAB VI
PENUTUP

Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Singkawang dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.

Singkawang, 14 Agustus 2020

WALIKOTA SINGKAWANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA




TJHAI CHUI MIE, SE, MH

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SINGKAWANG
Selaku
PIHAK KEDUA



SUJIANTO
KETUA



SUMBERANTO TJITRA, SH, MH
WAKIL KETUA



HERRY KIN, SH,
WAKIL KETUA